



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

NOMOR : 921.5 / 371 -Dispendik/ 2010

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL MUTTAQIEN RANCA MANEUH  
UNTUK MENDIRIKAN SMK NURUL MUTTAQIEN TIGARAKSA**

**KABUPATEN TANGERANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

Membaca

: Surat permohonan izin Pendirian dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Muttaqien Ranca Maneuh Nomor: 030/SMK-NM/II/2010 tanggal 09 Februari 2010.

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Nurul Muttaqien Ranca Maneuh telah mengusahakan mendirikan SMK Nurul Muttaqien Tigaraksa di Kabupaten Tangerang;  
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;

Mengingat

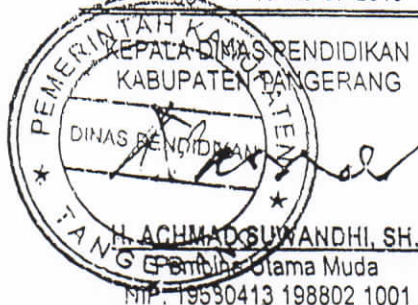
- : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);  
2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132 );  
3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor : 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 0208);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004 Tanggal 25 Pebruari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 1704);
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.368-Huk/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
13. Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Muttaqien Ranca Maneuh untuk mendirikan SMK Nurul Muttaqien Tigaraksa di Kabupaten Tangerang mulai Tahun Diklat 2009/2010.
- KEDUA** : Pemberian Izin Pendirian SMK Nurul Muttaqien Tigaraksa ini sekaligus sebagai Izin Operasional.
- KETIGA** : Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Diklat kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- KELIMA** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada Tanggal : 15 Maret 2010



**TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang
8. Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kab. Tangerang





# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TEL.P. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 2245 / 372 - Dispendik / 2010

### TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA SMK NURUL MUTTAQIEN TIGARAKSA  
KABUPATEN TANGERANG  
UNTUK MEMBUKA PROGRAM STUDI KEAHLIAN ADMINISTRASI  
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK ADMINISTRASI PERIKANTORAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan pembukaan kompetensi keahlian baru dari SMK Nurul Muttaqien Tigaraksa Nomor: 030/SMK-NM/II/2010 tanggal: 09 Februari 2010
- Melihat : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan pendidikan, SMK Nurul Muttaqien Tigaraksa telah mengajukan membuka Program Studi Keahlian Administrasi dengan Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran di Kabupaten Tangerang;  
c. bahwa persyaratan pembukaan program keahlian tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. bahwa selubung dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada program keahlian dimaksud;
- Meningat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);  
2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132 );  
3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3932);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar, Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor : 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 0208);

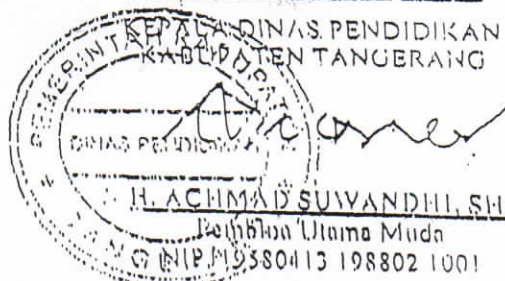
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004 Tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 1704);
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.368-Huk/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pengangkatan Dan Alokasi Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
13. Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Rabu Tanggal Sepuluh Bulan, Maret Tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

### M E M U T U S K A N

- Mendatapkan PERTAMA :** Pemberian Izin membuka program keahlian baru kepada SMK Nurul Muttaqien Tigaraksa untuk membuka Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen Program Studi Keahlian Administrasi dengan Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran di Kabupaten Tangerang mulai Tahun Diklat 2009/2010.
- KEDUA :** Pemberian Izin membuka Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran ini sekaligus sebagai Izin operasional.
- KETIGA :** Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Meregistrasi) setiap awal tahun diklat kepada Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- KEEMPAT :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- KELUASA :** Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada Tanggal: 15 Maret 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG**



**H. ACHMAD SUWANDHI, SH.**  
Ketua Utama Muda  
NIP. 19380413 198802 1001

**DALUARAN :** disebarkan kepada Yth :  
 Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta  
 Deputi Mendiknas di Jakarta  
 Deputi Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta  
 Direktur Pembinaan SMK Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta  
 Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang  
 Bupati Tangerang di Tigaraksa  
 Ketua DPRD Kabupaten Tangerang  
 Ketua Badan Adm. dan Kewil. Pendidikan Swasta (BAMPS) Kab. Tangerang